



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2009**

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha perikanan merupakan salah satu dari kegiatan masyarakat yang dapat menunjang perkembangan perekonomian daerah yang perlu dibina secara maksimal sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memajukan kesejahteraan pembudidayaan ikan dan nelayan serta masyarakat dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa untuk melestarikan sumberdaya perikanan dan menjaga kelestarian serta keserasian lingkungan hidup, perlu ada usaha pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan usaha perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 100., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/II/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
19. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia;
20. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/IK.120/4/1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/II/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/1999 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 996/Kpts/IK.210/9/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Ikan;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17/MEN/2006 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
25. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
8. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perkumpulan Firma, kongsi, Koperasi, Lembaga dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
12. Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut SDI adalah semua jenis ikan termasuk Biota perairan lainnya.
13. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus.
14. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
15. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan atau pembudidayaan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
16. Kapal Perikanan adalah kapal, atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi Perikanan.

17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan pembudidayaan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal atau memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
18. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang di pergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
19. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
20. Pengangkutan ikan adalah kegiatan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan di perairan yang tidak dalam keadaan pembudidayaan dan atau penangkapan ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal atau memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau mengembangbiakkan ikan serta mengumpulkan benih dari alam dan memanen hasil dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
22. Pengumpulan dan pengolahan ikan adalah kegiatan menampung, mengangkut, mengawetkan, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersil.
23. Surat Izin Usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan perikanan Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
24. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat yang wajib dimiliki setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan (kapal perikanan) berbendera Indonesia dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
25. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan selanjutnya disebut TPKP adalah tanda pencatatan kegiatan usaha perikanan dalam skala tertentu, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan
26. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat yang wajib dimiliki setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha pengangkutan ikan (kapal perikanan) berbendera Indonesia dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
27. Surat Izin Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disebut SIBI adalah surat yang wajib dimiliki setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan lokasi/areal budidaya perikanan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
28. Surat Izin Usaha Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUPP adalah surat yang wajib dimiliki setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Retribusi Perizinan Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut Retribusi Perizinan adalah pungutan perikanan atas kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh perusahaan/badan hukum perikanan dan atau petani/nelayan.

30. Nelayan adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagai mata pencahriannya.
31. Kapal Pengangkutan Ikan adalah kapal/perahu yang dipergunakan khusus untuk mengangkut hasil produksi perikanan untuk keperluan antar pulau atau ekspor yang dilakukan perorangan, kelompok dan badan hukum.
32. Pembudidaya Ikan adalah orang atau kelompok orang yang melakukan pembudidayaan ikan sebagai mata pencahriannya.
33. Pengumpul dan pengolahan hasil perikanan adalah orang atau kelompok atau badan badan hukum atau perusahaan yang melaukan kegiatan pengumpulan atau penampungan atau pengolahan perikanan sebagai mata pencahriannya.
34. Alat penangkapan adalah prasarana sarana dan atau benda-benda perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
35. Perluasan usaha pembudidaya/penangkapan dan pengangkutan ikan adalah penambahan areal lahan atau jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha perikanan dan belum tercantum dalam izin usaha perikanan yang telah dimiliki.

BAB II WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah Hukum Perikanan Daerah, meliputi:

- a. Perairan laut wilayah Hukum Daerah.
- b. Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan air lainnya dalam wilayah hukum Daerah.

BAB III USAHA PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari:
 - a. Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Usaha Pengangkutan Ikan;
 - c. Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - d. Usaha Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan.
- (2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penangkapan ikan diperairan laut dan perairan umum.

- (3) Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengangkutan ikan di perairan laut dan perairan umum yang terdiri dari pengangkutan ikan hasil tangkapan dan budidaya perikanan.
- (4) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, payau dan laut, pembenihan, pengumpulan benih dari alam dan pendederan ikan/udang.
- (5) Usaha Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penampungan, pengolahan, peningkatan mutu produk dan pemrosesan bahan baku ikan untuk tujuan komoditi.

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan hanya boleh dilakukan oleh orang pribadi Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk koperasi dan bentuk badan usaha lainnya.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan penelitian ilmiah oleh Badan-Badan Nasional dan atau badan Internasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Perusahaan perikanan dapat bekerjasama dengan pembudidaya ikan atau nelayan dengan prinsip kerjasama saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha perikanan, baik orang pribadi maupun Badan Hukum wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP diberikan untuk setiap jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. SIUP bidang panangkapan ikan;
 - b. SIUP bidang pengangkutan Ikan;
 - c. SIUP bidang pembudidayaan ikan;
 - d. SIUP bidang pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan.
- (3) SIUP bagi orang pribadi atau Badan Hukum berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang pribadi atau badan hukum, tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP maka pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.

Pasal 7

- (1) SIUP bidang penangkapan ikan atau SIUP bidang pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang:
 - a. Berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. Menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia yang tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam dengan ukuran 5 s/d 10 GT;
 - c. Berpangkalan dalam wilayah Daerah;
 - d. Tidak menggunakan modal dan atau tenaga kerja asing.
- (2) SIUP bidang pembudidayaan ikan sebagaimana di maksud pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
- (3) SIUP bidang pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada usaha perorangan dan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang:
 - a. Melakukan usaha pengumpulan dan pengolahan;
 - b. Berdomisili di wilayah Daerah;
 - c. Pengumpulan hasil perikanan dengan volume 5.000 kg;
 - d. Pengolahan ikan dengan cara pengasinan, pengeringan, pengasapan dan fermentasi dengan volume 5.000 kg/bulan;
 - e. Perdagangan antar pulau/ekspor maupun ikan yang masuk ke wilayah daerah wajib memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan antara lain:
 - 1) Untuk perdagangan ekspor wajib memiliki sertifikat mutu hasil perikanan / Health Sertificate (HC) yang dikeluarkan berdasarkan hasil uji Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - 2) Untuk perdagangan antar pulau wajib memiliki SKA (Surat Keterangan Asal) produk perikanan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan perikanan, nelayan dan petani yang melakukan kegiatan usaha perikanan dengan skala usaha kecil harus memiliki TPKP dari Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan.
- (2) Usaha Perikanan dengan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Usaha penangkapan ikan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 5 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 DK;
 - b. Usaha pembudidaya ikan di air tawar yang menggunakan areal lahan tidak lebih dari 2 Ha;
 - c. Usaha pembudidayaan ikan di air payau yang menggunakan areal lahan tidak lebih dari 4 Ha atau padat penebaran tidak lebih dari 50000 benih/Ha/tahun;

- d. Usaha pembudidayaan ikan dilaut dengan menggunakan areal lahan tidak lebih dari 0,5 Ha;
 - e. Usaha Pengumpulan dan pengolahan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton yang telah memenuhi persyaratan teknis.
- (3) TPKP berkedudukan sederajat dengan SIUP.

Pasal 9

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan kegiatan perluasan usaha penangkapan ikan atau usaha pengangkutan ikan atau usaha pembudidayaan ikan atau usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan setelah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan dan memperoleh persetujuan Bupati melalui Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan.
- (2) Apabila mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin usaha perikanan yang baru dan mengganti surat izin usaha yang lama.

Pasal 10

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perorangan atau badan hukum perusahaan perikanan dan telah memiliki SIUP bidang penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (2) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan atau badan hukum perusahaan perikanan yang telah memenuhi syarat permohonan.
- (3) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perorangan atau badan hukum perusahaan perikanan dan telah memiliki SIUP bidang pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (4) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada perorangan atau badan hukum perusahaan perikanan yang telah memenuhi syarat permohonan.
- (5) Setiap orang atau badan hukum perusahaan perikanan dan telah memiliki SIUP dan melakukan usaha budidaya ikan wajib dilengkapi dengan SIBI.
- (6) SIBI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada perorangan atau badan hukum perusahaan perikanan yang telah memenuhi syarat permohonan.
- (7) Setiap orang atau badan hukum perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP bidang pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan wajib dilengkapi dengan SIUPP.
- (8) SIUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada perorangan atau badan hukum perusahaan perikanan yang telah memenuhi syarat permohonan.

Pasal 11

- (1) SIPI/SIKPI/TPKP berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila kapal perikanan dan lahan budidaya dimaksud masih dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Perpanjangan SIPI/SIKPI/TPKP diberikan, apabila yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (3) SIPI/SIKPI/TPKP diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Kewenangan menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh SIUP (termasuk perluasan usaha) dan SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP/TPKP (termasuk perpanjangan SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP/TPKP) perorangan atau badan hukum perusahaan perikanan, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan.
- (2) SIUP/SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 14

Kewajiban pemegang SIUP/SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP/TPKP adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan dan mentaati ketentuan yang tercantum dalam SIUP/SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP/TPKP;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan;
- c. Setiap kejadian/perubahan kegiatan, baik penambahan maupun pengurangan usaha/sarana yang digunakan, seperti wilayah penangkapan, kapal pengangkutan, lahan untuk budidaya maupun sarana pengolahan maka wajib menyesuaikan SIUP/SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP sesuai perubahan dimaksud.

Pasal 15

Larangan pemegang SIUP/SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP/TPKP sebagai berikut:

- a. Dilarang merubah/memindah tangankan SIUP/SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP /TPKP kepada perorangan dan atau badan usaha lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. Dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada SIUP/SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP/TPKP.

BAB V

OBJEK, SUBYEK DAN BESARNYA TARIF PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Obyek retribusi perizinan adalah setiap pelayan pemberian SIUP/SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP/TPKP kepada orang pribadi atau badan hukum.
- (2) Subyek retribusi perizinan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, SIUPP dan TPKP.
- (3) Besarnya retribusi perizinan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SIUP/TPKP bidang penangkapan ikan SIUP kapal pengangkut ikan:

Setiap pemberian SIUP bidang usaha penangkapan ikan atau SIUP bidang pengangkutan ikan, kepada pemilik dikenakan retribusi perizinan sebagai berikut:

 - Kapal Perikanan yang bermesin kurang dari 5 (lima) buah dengan pemilik yang sama dikenakan retribusi perizinan sebesar Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah)
 - Kapal Perikanan yang bermesin lebih dari 5 (lima) buah dengan pemilik yang sama dikenakan retribusi perizinan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. SIUP/TPKP bidang pembudidayaan ikan:

Setiap pemberian SIUP untuk usaha budidaya kepada pemilik dikenakan tarif perizinan sebagai berikut:

 1. Pembenihan ikan dan udang laut dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 ekor/bulan dikenakan retribusi perizinan Rp. 100.000,-
 2. Budidaya air tawar yang menggunakan lahan sampai dengan 2 (dua) Ha dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan diatas 2 (dua) ha dikenakan retribusi perizinan pertambahan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupia) per Ha.
 3. Budidaya air payau yang menggunakan lahan sampai dengan 4 (empat) ha dikenakan retribusi perizinan Rp. 50.000 (lima puluh) dan diatas 4 ha dengan pemilik yang sama dikenakan retribusi perizinan pertambahan Rp. 25.000 (duapuluhlima ribu rupiah) per Ha.
 4. Budidaya ikan di laut:
 - a) Budidaya rumput laut menggunakan metode lepas dasar dan metode rakit apung dari 10 s/d 30 unit dikenakan retribusi perizinan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diatas 30 unit dikenakan retribusi perizinan tambahan Rp. 25.000 (duapuluhlima ribu rupiah) per 10 unit. Budidaya rumput laut menggunakan metode long line dari 20 s/d 30 unit dengan ukuran 10 long line/unit dikenakan retribusi perizinan 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dan di atas 30 unit dikenakan retribusi perizinan tambahan 25.000,- per 20 unit.
 - b) Budidaya Keramba menggunakan metode keramba jaring apung lebih dari 2 unit dengan ukuran 2 kantong/unit dikenakan retribusi perizinan Rp. 50.000,- dan diatas 2 unit dikenakan retribusi tambahan Rp. 25.000,- per 2 unit.
 - c. SIUP/TPKP bidang pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan:

Setiap pemberian SIUP usaha pengumpulan dan pengolahan kepada pemilik dikenakan retribusi perizinan sebagai berikut:

 - Pengumpulan hasil perikanan dengan volume 1.000 s/d 5.000 kg/bulan sebesar Rp. 75.000,-;

- Pengumpulan hasil perikanan dengan volume 5.000 s/d 10.000 kg/bulan sebesar Rp. 150.000,-;
 - Pengumpulan hasil perikanan dengan volume di atas 10.000 kg/bulan sebesar Rp. 200.000,-;
 - Pengolahan dengan cara pengasinan, pengeringan, pengasapan dan fermentasi dengan volume 500 s/d 1.000 kg/bulan dikenakan retribusi perizinan Rp. 100.000,-;
- d. Retribusi perizinan penerbitan SIPI, SIKPI, SIBI, SIUPP dan TPKP:
1. Setiap kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkutan ikan, berbendera Indonesia bermotor luar atau bermotor dalam wajib memiliki SIPI atau SIKPI dengan ketentuan:
 - 3 GT s/d 5 GT dikenakan retribusi perizinan Rp. 30.000,-;
 - 6 GT s/d 10 GT dikenakan tarif perizinan Rp. 50.000,-;
 2. Setiap kegiatan Budidaya ikan wajib memiliki SIBI dengan ketentuan:
 - Budidaya air tawar yang menggunakan lahan sampai dengan 2 Ha dikenakan tarif perizinan sebesar Rp. 50.000,- dan diatas 2 Ha dikenakan retribusi perizinan pertambahan Rp. 25.000,- per Ha;
 - Budidaya air payau yang menggunakan lahan sampai dengan 4 Ha dikenakan retribusi perizinan Rp. 50.000,- dan diatas 4 Ha dikenakan retribusi perizinan pertambahan Rp. 25.000,- per Ha;
 - Budidaya rumput laut menggunakan metode lepas dasar dan metode rakit apung dari 10 s/d 30 unit dikenakan tarif perizinan Rp. 50.000,- dan diatas 30 unit dikenakan retribusi perizinan tambahan Rp. 25.000,- per 10 unit;
 - Budidaya rumput laut menggunakan metode long line dari 20 s/d 30 unit dengan ukuran 10 long line/unit dikenakan retribusi perizinan Rp 50.000,- dan diatas 30 unit dikenakan retribusi perizinan tambahan Rp 25.000,- per 20 unit;
 - Budidaya laut menggunakan metode keramba jaring apung lebih dari 2 unit dengan ukuran 4 kantong/unit dikenakan tarif perizinan Rp. 50.000,- dan diatas 2 unit dikenakan retribusi perizinan tambahan Rp. 25.000,- per 2 unit;
 - Pembenihan ikan dan udang laut/tawar dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 ekor/bulan dikenakan retribusi perizinan Rp. 50.000,-;
 3. Setiap usaha pengumpulan dan pengolahan perorangan atau badan hukum wajib memiliki SIUPP dengan ketentuan:
 - Pengumpulan hasil perikanan dengan volume 1.000 s/d 5.000 kg/bulan sebesar Rp. 75.000,-;
 - Pengumpulan hasil perikanan dengan volume 5.000 s/d 10.000 kg/bulan sebesar Rp. 150.000,-;
 - Pengumpulan hasil perikanan dengan volume diatas 10.000 kg/bulan sebesar Rp. 200.000,-;
 - Pengasinan dan pengalengan dengan volume 500 s/d 1.000 kg/bulan dikenakan retribusi perizinan Rp. 50.000,- dan diatas 1.000 kg/bulan dikenakan retribusi perizinan Rp. 100.000,-;
- e. Retribusi benih ikan hidup:
- Benih (benur/nener) dari daerah lain dikenakan retribusi perizinan sebesar Rp. 3.000,-/koli;
 - Benih (benur/nener) produksi lokal dikenakan retribusi perizinan sebesar Rp. 0,1 (nol koma satu)/ekor;

- Ikan hias air tawar/laut dikenakan retribusi perizinan Rp. 5.000,- per koli;
 - Hasil laut lainnya dikenakan retribusi perizinan Rp. 2.000,- per koli;
- f. Retribusi perizinan pengujian mutu hasil perikanan dengan tujuan ekspor mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Retribusi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk pengiriman produk hasil perikanan dengan tujuan antar pulau adalah Rp. 50,- × Jumlah Volume × % nilai ekonomis produk;
- h. Retribusi penitipan ikan di ruang pendingin (*cool room*) adalah sebesar Rp. 100,- /kg/hari.
- (5) Tata cara pungutan perikanan sebagaimana akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan menunjuk juru pungut untuk menerima pungutan perikanan.
- (2) Juru pungut menyetorkan seluruh penerimaan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan kegiatan usaha perikanan dilaksanakan secara internasional dibawah koordinasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 14 dan pasal 15, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidik atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi perizinan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi perizinan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

SIUP/SIPI/SIKPI/SIBI/SIUPP/TPKP dan atau sejenisnya yang telah dimiliki orang pribadi, perusahaan perikanan dan kapal perikanan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan dapat diperpanjang/diperbaharui sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR 23.